

LAIN-LAIN – PEMBENTUKAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 3 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TAPIN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten (BNK), perlu dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (LAKHAR BNK) yang merupakan perangkat daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Tapin.
 - Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1997; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 83 Tahun 2007; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Tapin, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
 - Bagian Kesatu : Pembentukan
 - Bagian Kedua : Kedudukan
 - Bagian Ketiga : Tugas Pokok
 - Bagian Keempat : Fungsi
 3. Organisasi;
 - Bagian Kesatu : Susunan Organisasi
 - Bagian Kedua : Tugas dan Fungsi Unsur-unsur Organisasi
 4. Eselonering dan Kepangkatan;
 5. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan;
 6. Tata Kerja;
 7. Pembiayaan;
 8. Penutup.dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu :
 1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Tapin
- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 10 Mei 2010.
- CATATAN :
-